



UNTUK DINAS

PUTUSAN
Nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. PURWANTO, SE, M.Par : yang bertempat tinggal Jl. Tanjung No.57 RT.003 RW.006 Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) AL GHOZALI WULAKADA, SH. 2) ACHMAD BACHRUDIN BAKRI, SH, 3) ZAENAL MUSTOFA, S.Pd.,SH.,MH. 4) SRI KALONO, SH.,M.Si. 5) SARJOKO, SH. selaku Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HIDE LAW & Partners beralamat di Jl. Sumpah Pemuda Nomor 4 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan nomor register : 219/Pdt/Sk.kh/VIII/2022/PN Krg tanggal 23 Agustus 2022.

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Melawan

1. PT. HOTEL ANOMSOLO SARANATAMA :
berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 47, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini Direktur Utama PT. Hotel Anomsolo Saranatama memberi kuasa kepada 1) AGUS WIDJAJANTO, SH. 2) AGUNG APRIZAL, SH dan 3) SUDIRNO,SH. selaku Advokad dari kantor Hukum "Agus Widjajanto & Partners" di Jalan Central Cikini Gedung Arva Lantai 2 JL. Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor tertanggal 30 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karangnyar dengan nomor register : 239/Pdt/Sk.kh/IX/2022/PN Krg. Tanggal 21 September 2022;

Selanjutnya disebut : **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. Kantor Akuntan Publik GIFAR & AMBRI
dan atau AKUNTAN PUBLIK Bachman Gifar.

Halaman 1 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



M.For.Accy.CPA, : Berkedudukan di Gedung Nariba Dua Lt. 3 Jl. TB. Simatupang No. 49, RT. 06 RW. 11 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) M.HENDRA KUSUMAH JAYA, SH. 2) AMELIA DENTY, SH. 3) SUTRA DEWI, SH. 4) WISNU FIRMANSYAH, SH.MH. 5) MOH. JIBRIL ABDALLAH, SH. selaku Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Sahaba Law Office" beralamat di Graha Gizi Jalan Tebet Barat I no.10 Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karangnyar dengan nomor register : 248/Pdt/Sk.kh/X/2022/PN Krg. Tanggal 3 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut : **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 29 September 2022 Nomor 399/Pdt/2022/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 29 September 2022 Nomor 399/Pdt/2022/PT SMG oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 30 September 2022 Nomor 399/Pdt/2022/PT SMG tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Krg. tanggal 15 Agustus 2022 dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 31 Januari 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/ PN Krg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Direktur PT. Hotel Anomsolo Saranatama, sebagai Direktur Utama Lor Internasional Hotel dan Direktur Utama dari PT.Hotel Sarana Sirkuitindo.
2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur Utama di Tergugat I melalui Surat Permohonan Pengunduran

Halaman 2 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Agustus 2021 kemudian selanjutnya diterima dan ditanggapi oleh anggota Dewan Komisaris Tergugat I bernama Darma Mangkuluhur Hutomo melalui surat nomor : S.953/HAS-SLO-S/KOM/9/21 tertanggal 01 September 2021;

3. Bahwa Penggugat telah dinyatakan berhenti berdasarkan Akta Notaris Benny Efran,SH sebagai berikut :

- Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Hotel Anomsolo Sarantama Nomor : 01 tanggal 8 September 2021 ;
- Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Lor International Hotel Nomor : 02 tanggal 30 November 2021 ;
- Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Hotel Sarana Sirkuitindo Nomor : 04 tanggal 30 November 2021 ;

4. Bahwa sampai dengan saat ini,Tergugat I belum memberikan Surat Keputusan (asli) tentang Pemberhentian secara terhormat Penggugat sebagai Direktur Perusahaan PT.HAS,sebagai Direktur Utama pada PT.LIH dan sebagai Direktur Utama pada PT.HSS. Karena kelalaian Tergugat I tidak memberikan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat maka Penggugat sampai saat ini tidak bisa melakukan permohonan hak pemutusan hubungan kerja kepada Perusahaan dan atau tidak bisa menuntut pada Lembaga dan atau Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

5. Bahwa Tergugat I bertindak sebagai subjek hukum berbentuk Badan Hukum telah memberikan Surat Penunjukan kepada Tergugat II melakukan audit *Pemeriksaan Investigatif untuk tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan* yang hasil pemeriksaan tersebut tercatat pada tanggal 18 November 2021; Tergugat II telah melakukan pemeriksaan investigasi keuangan perusahaan atas perintah atau penunjukan Tergugat I. Dalam pemeriksaan investigasi tersebut,Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat telah menggunakan uang milik perusahaan untuk belanja bukan hak Penggugat sebesar Rp. 8.881.090.396 (*delapan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta Sembilan puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah*) dan belanja belum jelas sebesar Rp. 229.580.285 (*dua ratus dua puluh Sembilan jura lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*). Selanjutnya diringkas dalam data sebagai berikut :

Halaman 3 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINGKASAN PENGELUARAN TERKAIT SDR. PURWANTO YUDHONAGORO PERIODE 2014-2021

BEBAN PT HAS dan PENGELUARAN dari PT LIH, LHS, SHS

Keterangan	Ref. Lampiran	Nilai	Hak	Bukan Hak	Belum Pasti/Uncertain	
Biaya-biaya yang ditujukan ke Sdr. Purwanto						
> Gaji dan Tunjangan sebagai Direktur di PT HAS	1	1.810.000.000	1.600.000.000	210.000.000	-	
> Gaji dan Tunjangan sebagai Direktur di PT LIH	2	1.695.000.000	1.335.000.000	360.000.000	-	
> Tunjangan sebagai Direktur di PT HSS	3	1.195.000.000	-	1.195.000.000	-	
Biaya-biaya atas perintah Sdr. Purwanto						
> Tunjangan Lorin Solo Hotel, dan Syariah Hotel Solo	5	1.458.500.000	-	1.458.500.000	-	
> Kompensasi tambahan merangkap 3 jabatan	6	1.625.000.000	-	1.625.000.000	-	
> Tunjangan dari Management Fee Lorin Solo Hotel	13	42.167.000	-	42.167.000	-	
> Bukti Pengeluaran	4	1.297.506.128	24.585.584	1.272.920.544	-	
Total		9.123.173.128	2.959.585.584	6.163.587.544	-	

BEBAN dan PENGELUARAN dari LORIN HOTEL SOLO

Keterangan	Ref. Lampiran	Nilai	Hak	Bukan Hak	Belum Pasti/Uncertain	
> Banquet Even Order	9	393.627.360	-	164.047.075	229.580.285	
> Kendaraan diluar kepentingan perusahaan	7	89.775.940	-	89.775.940	-	
Total		483.403.300	-	253.823.015	229.580.285	

BEBAN dan PENGELUARAN dari SYARIAH HOTEL SOLO

Halaman 4 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Keterangan	Ref. Lam pira n	Nilai	Hak	Bukan Hak	Belum Pasti/ Uncertain
Biaya-biaya Sdr Purwanto Syariah Hotel Solo	12	466.608.356	-	466.608.356	-
Total		466.608.356	-	466.608.356	-

Total PENGELUARAN DILUAR PARTAI BERKARYA		10.073.184.784	2.959.585.584	6.884.018.915	229.580.285
---	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

BEBAN dan PENGELUARAN PARTAI BERKARYA

Keterangan	Ref. Lampi ran	Nilai	Hak	Bukan Hak	Belum Pasti/ Uncertain
> Biaya-biaya Partai Berkarya atas perintah Sdr Purwanto PT Hotel Anomsolo Saranatama	11	1.927.271.399	-	1.927.271.399	-
> Biaya-biaya Partai Berkarya atas perintah Sdr Purwanto Lorin Solo Hotel	8	8.133.050	-	8.133.050	-
> Biaya-biaya Partai Berkarya atas perintah Sdr Purwanto Syariah Hotel Solo	10	61.667.032	-	61.667.032	-
Total		1.997.071.481	-	1.997.071.481	-

Total PENGELUARAN		12.070.256.265	2.959.585.584	8.881.090.396	229.580.285
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

6. Bahwa sebelum Tergugat I memberikan perintah/atau penunjukan dan sebelum Tergugat II melakukan *Pemeriksaan Investigatif untuk tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan* pada tertanggal 18 November 2021 terhadap Tergugat I maka berdasarkan hasil RUPS telah dilakukan pemeriksaan audit atas informasi keuangan historis oleh kantor Akuntan Publik yang hasilnya sebagai berikut :

- Bahwa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu empat belas (31-12-2014) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali, dengan Laporan Hasil Audit tanggal delapan April dua ribu lima belas (8-4-2015) No. R.4.3/077/04/205 dan hasilnya diberikan pendapat/opini "Wajar". Laporan Keuangan tersebut dilekatkan pada laporan Tahunan tahun buku 2014. Yang telah

Halaman 5 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2014 pada hari Senin Tanggal 19-08-2019 (sembilan belas Agustus dua ribu sembilan belas) dan dilaksanakan di Tempat Ruang Rapat Besar PT Wisma Purnayudha Putra Mangkuluhur City Lt. 38, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1-3, Jakarta Selatan. Selanjutnya para Pemegang Saham menyatakan menerima tanpa koreksi atau keberatan dinyatakan dalam dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ;

b. Bahwa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu empat belas (31-12-2015) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sukrisno, Sarwoko & Sandjaja, dengan Laporan Hasil Audit tanggal tiga mei dua ribu enam belas (3 -5-2016) No. R. 014/OPN/KA/KAPSSS/2016 dan hasilnya diberikan pendapat/opini "Wajar". Laporan Keuangan tersebut dilekatkan pada laporan Tahunan tahun buku 2015. Yang telah dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2015 pada hari Senin Tanggal 19-08-2019 (sembilan belas Agustus dua ribu sembilan belas) dan dilaksanakan di Tempat Ruang Rapat Besar PT Wisma Purnayudha Putra Mangkuluhur City Lt. 38, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1-3, Jakarta Selatan. Selanjutnya para Pemegang Saham menyatakan menerima tanpa koreksi atau keberatan dinyatakan dalam dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Bahwa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu empat belas (31-12-2016) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Nugroho & Rekan, dengan Laporan Hasil Audit tanggal dua Oktober dua ribu tujuh belas (2-10-2017) No.16/002/01/NR.01/18 dan hasilnya diberikan pendapat/opini "Wajar". Laporan Keuangan tersebut dilekatkan pada laporan Tahunan tahun buku 2016. Yang telah dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2016 pada hari Senin Tanggal 19-08-2019 (sembilan belas Agustus dua ribu sembilan belas) dan dilaksanakan di Tempat Ruang Rapat Besar PT Wisma Purnayudha Putra Mangkuluhur City Lt. 38, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1-3, Jakarta Selatan. Selanjutnya para Pemegang Saham menyatakan menerima tanpa koreksi atau keberatan dinyatakan dalam dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

Halaman 6 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu empat belas (31-12-2017) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Nugroho & Rekan dengan Laporan Hasil Audit tanggal dua puluh tujuh April dua ribu delapan belas (27-4-2018) No. 17/032/01/NR.01/18 dan hasilnya diberikan pendapat/opini "Wajar dengan pengecualian". Laporan Keuangan tersebut dilekatkan pada laporan Tahunan tahun 2017. Yang telah dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun Buku 2017 pada hari Senin Tanggal 19-08-2019 (sembilan belas Agustus dua ribu sembilan belas) dan dilaksanakan di Tempat Ruang Rapat Besar PT Wisma Purnayudha Putra Mangkuluhur City Lt. 38, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1-3, Jakarta Selatan. Selanjutnya para Pemegang Saham menyatakan menerima tanpa koreksi atau keberatan dinyatakan dalam dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

e. Bahwa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu empat belas (31-12-2018) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Nugroho & Rekan, dengan Laporan Hasil Audit tanggal tiga puluh satu mei dua ribu sembilan belas (31-5-2019) No.00031/2.0712/AU.1/05/0250-3/1/V/2019 dan hasilnya diberikan pendapat/opini "Wajar dengan Pengecualian". Laporan Keuangan tersebut dilekatkan pada laporan Tahunan tahun 2018. Yang telah dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2018 pada hari Senin Tanggal 19-08-2019 (sembilan belas Agustus dua ribu sembilan belas) dan dilaksanakan di Tempat Ruang Rapat Besar PT. Wisma Purnayudha Putra Mangkuluhur City Lt. 38, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1-3, Jakarta Selatan. Selanjutnya para Pemegang Saham menyatakan menerima tanpa koreksi atau keberatan dinyatakan dalam dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Bahwa norma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 30 ayat (1) c menyatakan bahwa "Akuntan Publik dilarang :
c. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-

Halaman 7 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang dan peraturan pelaksanaannya;. Selanjutnya dinyatakan dalam penjelasan UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 30 ayat (1) c bahwa "Yang dimaksud dengan "telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain" adalah kondisi ketika Akuntan Publik lain tersebut telah menerbitkan laporan hasil pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)".

8. Bahwa Penggugat selama dalam jabatan telah melakukan perbuatan dalam jabatan dengan baik dan benar.

- Memenuhi tugas dan kewajibannya di Perseroan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perusahaan Perseroan, Pengarahan Dewan Komisaris, Pengarahan Pemilik/Pemegang saham Perseroan (RUPS), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin bahwa tidak pernah melakukan hal-hal di luar ketentuan-ketentuan tersebut.

- Selama menjabat sesuai jabatannya di Perseroan hingga tanggal pemberhentiannya tidak pernah menerima uang dan atau imbalan dalam bentuk apapun juga dari pihak manapun yang memberikan karena / terkait dengan fungsi jabatan/kedudukannya, di luar dari yang telah ditetapkan diberikan Perseroan.

- Selama menjabat sesuai jabatannya di Perseroan tidak pernah melakukan aktivitas/upaya-upaya bisnis atas nama/menggunakan fasilitas Perseroan untuk kepentingan pribadi dengan pihak lain dan/ atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*konflik of interest*) dengan Perseroan.

- Telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai jabatan di Perseroan dengan itikat baik-baik, dengan penuh kehati-hatian dan bersungguh-sungguh serta dengan penuh tanggungjawab dalam memenuhi seluruh target dan sasaran yang tersebut dalam rencana kerja anggaran tahunan Perseroan yang ditetapkan Perseroan.

- Selama menjabat sesuai jabatannya di Perseroan hingga tanggal pemberhentiannya dan juga saat yang akan datang, telah dan tetap akan memegang teguh rahasia Perseroan dan tidak memberitahukan kepada siapa pun, semua keterangan yang didapat dari / terkait dengan Perseroan, kecuali kepada penggantinya.

9. Bahwa Posisi Penggugat di PT. HAS (Hotel Anomsolo Saratanama) bermula pada tahun 2013, Penggugat mengikat Perjanjian Kerja dengan PT. HAS (Hotel Anomsolo Saratanama) yang diwakilkan oleh Pak Jonny

Halaman 8 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subarka selaku Direktur Perusahaan. Dalam perjanjian tersebut Penggugat menjabat sebagai General Manager PT. HAS (Hotel Anomsolo Saratanama). Masa jabatan Penggugat lima tahun yaitu sampai 2017. Pada tahun 2016 terbit Akta Nomor : 3 tertanggal 27 April 2016 dibuat oleh Notaris Upik Ratnawati. SH.MKn tentang pengangkatan Saudara Muhammad Reza Suganda sebagai Direktur Utama dan Penggugat sebagai Direktur dengan masa jabatan selama lima tahun yaitu sampai tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2018 terbit lagi Akta Notaris Nomor : 53 tanggal 24 April 2018 dibuat oleh Notaris RA Mahyasari A. Notonegoro tentang pemberhentian Pak Muhammad Reza Suganda selaku Direktur Utama, penghapusan jabatan Direktur Utama, lalu pengangkatan Penggugat sebagai Direktur PT.HAS (Hotel Anomsolo Saratanama). Jadi sejak itu, Penggugat sebagai Direksi tunggal, artinya tidak ada Wakil Direktur. Dalam Akta tersebut diatur masa jabatan Penggugat sebagai Direktur selama 5 tahun yaitu sampai tahun 2022.

10. Bahwa otoritas manajemen belanja PT.HAS (Hotel Anomsolo Saratanama) pada tahun 2014-2018 berada di bawah kepemimpinan Direktur Utama yaitu Saudara Muhammad Reza Suganda. Semua siklus belanja PT.HAS (Hotel Anomsolo Saratanama) ditulis dalam pemeriksaan sampai 2018 tersebut melalui catatan dan laporan harian dari setiap (*daily Report*) unit dalam Direksi perusahaan, lalu catatan dan laporan setiap bulan (*monthly report*) oleh Direksi kepada Komisaris, lalu dilakukan Audit Akuntan Publik pada setiap tahun (*annual report*), lalu dibahas dan disahkan oleh RUPS (rapat umum pemegang saham). Beberapa jenis belanja yang menjadi kesimpulan bukan hak oleh Tergugat I lalu menjadi dasar penyalahan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah :

- a. Tentang kenaikan gaji, lalu adanya tunjangan dan insentif pada PT.HAS (Hotel Anomsolo Saratanama) itu tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Nomor tanggal 11 September 2013, karena Perjanjian tersebut otomatis batal demi hukum, setelah Penggugat berhenti dari jabatan sebagai GM (general manager), lalu menjadi Direktur dalam dua periode. Jadi pernyataan bahwa Penggugat melanggar hukum karena melanggar perjanjian itu salah dan tidak mendasar ;
- b. Kebijakan Penggugat sebagai Direksi menaikkan gaji, tunjangan dan insentif dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu ; (a) AD ART memerintahkan RUPS mengatur nilai gaji, tetapi RUPS tidak pernah mengatur nilai gaji. (b) tidak ada SK Direksi tentang penggajian Direksi.

Halaman 9 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(c) Jadi Penggugat menggunakan kewenangan yang diberikan UU 40 Tahun 2007 Pasal 96 *Juncto* 92 dan AD ART untuk membuat kebijakan dengan segala pertimbangan Perseroan yaitu rasio keuangan perusahaan, perbandingan gaji area untuk jabatan Direktur Hotel bintang 5, dimusyawarahkan dengan Akunting Perusahaan, diperiksa kewajarannya oleh Asisten Direktur, lalu dicatat dan dilaporkan kepada Komisaris pada setiap bulan (*monthly report*), lalu diaudit oleh Akuntan Publik pada setiap tahun (*annual report*) yaitu 2019 dan 2020. Semua mekanisme formil pengelolaan keuangan semasa kepemimpinan Penggugat berjalan dengan transparansi dan akuntabel, tidak bersifat melawan hukum dan merugikan hak perusahaan.

11. Bahwa catatan materiel hasil pemeriksaan investigasi Tergugat II terkait belanja bukan hak tersebut TIDAK BENAR dan mengandung IKTIKAT BURUK untuk merugikan hak Penggugat karena alasan sebagai berikut :

1. Kesalahan Pemeriksaan keuangan pada PT HAS

Keterangan	Nilai	hak	Bukan hak	Belum pasti
Gaji dan tunjangan sebagai Dirut	1.810.000.000	1.600.000.000	210.000.000	
Biaya partai berkarya Lorin Solo Hotel	1.927.271.399		1.927.271.399	
Total	3.737.271.399	1.600.000.000	2.137.271.399	

Dalam hal ini dijelaskan :

1.1. Bahwa hal belanja gaji dan tunjangan sebagai Direktur sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) telah dicatat dalam pembukuan keuangan Perusahaan sebagai belanja gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direktur dan telah diperiksa oleh Akuntan Publik pada tahun anggaran 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Belanja tersebut di berlangsung di masa kepemimpinan Saudara Muhammad Reza Suganda sebagai Direktur Utama. Belanja tersebut telah tercatat dan dilaporkan internal setiap hari (*Daily Report*), setiap bulan (*Monthly report*) juga tercatat dan dilaporkan oleh Direksi kepada Komisaris, lalu setiap tahun (*annual report*) telah diaudit oleh Akuntan Publik hingga tahun 2020. Belanja tahun 2014-2018 telah diserahkan dalam RUPS dan RUPS menyatakan menerima tanpa catatan koreksi. Meskipun tahun 2019-2020 belum dilaksanakan RUPS namun Direksi telah melaksanakan tugas dan kewajiban secara

Halaman 10 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



formil menyampaikan Laporan setiap bulan (*annual report*) kepada Direksi.

1.2. Bahwa biaya partai berkarya sebesar Rp 1.927.271.399 berasal dari perintah Saudara Hutomo Mandala Putra selaku Komisaris Utama Perusahaan yang juga sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Berkarya kepada Penggugat yang menjabat sebagai Direktur dan atau Direktur Utama Perusahaan sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Berkarya. Dalam perintahnya, Saudara Hutomo Mandala Putra memerintahkan Penggugat menggunakan fasilitas perusahaan untuk mendukung kegiatan Partai Berkarya. Terhadap penggunaan tersebut Penggugat telah memerintahkan kepada Akunting Internal Perusahaan agar mencatat sebagai tagihan piutang kepada Partai Berkarya, jadi bukan dipergunakan oleh Penggugat sebagai cara menggelapkan yang merugikan hak perusahaan.

2. Kesalahan Pemeriksaan keuangan pada PT. LIH

Keterangan	Nilai	hak	Bukan hak	Belum pasti
Gaji dan tunjangan sebagai Dirut	1.695.000.00 0	1.335.000.00 0	360.000.000	

Bahwa benar uang senilai Rp.360.000.000 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*) adalah tunjangan Penggugat sebagai Direktur Utama PT.LIH. Belanja tersebut telah dicatat dalam buku keuangan Perusahaan, dilaporkan kepada Komisaris setiap bulan ((*Monthly report*)), telah diperiksa oleh Akuntan Publik pada tahun (*annual report*) sampai tahun 2020, diajukan pada RUPS, RUPS menerima dan menyatakan setuju tanpa catatan koreksi. Kenaikan tunjangan tahun 2019-2020-2021 belum di bahas di dalam RUPS, tetapi tertulis nilai yang sama dengan tahun 2018 yang telah diterima oleh RUPS. Meskipun belanja tahun 2019-2020 belum dibahas dalam RUPS, namun Penggugat sebagai Direksi telah melakukan tugas dan kewajiban secara formil yaitu menentukan belanja tersebut dengan cara musyawarah dengan Akunting dan Asisten Direktur, Dikreksi memberi laporan bulanan (*Monthly report*) kepada Komisaris.

3. Kesalahan Pemeriksaan Keuangan Pada PT. HSS

Keterangan	Nilai	Hak	Bukan hak	Belum pasti
Gaji dan tunjangan sebagai Dirut	1.195.000.000	-	1.195.000.000	



Bahwa Tergugat II telah salah menulis nama dan jenis pembelanjaan yaitu menulis sebagai belanja Tunjangan Telekomunikasi dan Transportasi. Padahal yang sebenarnya adalah belanja tunjangan operasional Penggugat sebagai Direktur Utama. Nilai belanja tunjangan sebesar Rp. 1.195.000.000 untuk Penggugat sebagai Direktur Utama pada PT. HSS lebih besar lebih besar dari pada jabatan pada Perusahaan lain karena alasan dua hal yaitu : (1) Penggugat tinggal di Kota Solo, sedangkan Perusahaan berada di Jakarta maka kebutuhan transportasi dan telekomunikasi urusan pekerjaan dan kebutuhan biaya pergi dan pulang dalam rangka kepentingan pekerjaan lebih tinggi dan mahal. (2) Tingkat hunian hotel lebih tinggi bila dibandingkan dengan hotel lainnya, maka besaran gaji dan tunjangan tersebut disesuaikan dengan rasio pendapatan perusahaan. Belanja tunjangan dan gaji tersebut telah dicatat dalam buku keuangan Perusahaan, dilaporkan kepada Komisaris pada setiap bulan (*Monthly report*), laporan tahunan (*annual report*) telah diperiksa oleh Audit Akuntan Publik sampai tahun 2020. Belanja tunjangan tahun 2014-2018 telah diserahkan dalam RUPS, RUPS menerima dan menyetujui tanpa catatan koreksi. Adapun belanja tunjangan pada tahun 2019-2020 yang belum disetujui RUPS karena belum dilaksanakan RUPS, namun Penggugat sebagai Direksi telah melakukan tugas dan kewajiban secara formil yaitu menentukan belanja tersebut dengan cara musyawarah dengan Akunting dan Asisten Direktur, Dikreksi memberi laporan bulanan (*Monthly report*) kepada Komisaris.

4. Kesalahan Pemeriksaan Keuangan pada Lorin Solo Hotel

Keterangan	Nilai	Hak	Bukan hak	Belum pasti
Banquet Event Order	393.627.360		164.047.075	229.580.285
Kendaraan Diluar Kepentingan Perusahaan	89.775.940		89.775.940	
Biaya biaya partai berkarya	8.133.050		8.133.050	
Tunjangan GM dan hutang managemen fee	42.167.000		42.167.000	
bukti pengeluaran	1.297.506.128	24.585.584	1.272.920.544	
Tunjangan	545.000.000		545.000.000	
Total	2.376.209.478	24.585.584	2.122.043.609	229.580.285

Halaman 12 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



4.1. Bahwa terkait *Banguet Event Order* yang dianggap bukan hak sebesar Rp. 164.047.075 adalah salah. Sebenarnya belanja tersebut termasuk kategori hak karena biaya *entertaint* kepada *costomer*, *asosiasi*, *owner*, keluarga *owner*, kolega *owner*, pelanggan potensial serta merupakan *privelage* dari Penggugat selaku Direktur dan atau Direktur Utama. Hal tersebut untuk meningkatkan pemasukan *income* perusahaan dan menjaga pelanggan. Belanja tersebut juga merupakan hak istimewa bagi owner sebagai pemegang saham bagi keluarga dan kolega Owner. Semua biaya tersebut dicatat dan dibukukan dalam buku keuangan perusahaan, dilakukan catatan dan laporan harian (*Daily Report*), catatan dan laporan bulanan (*Monthly report*) yang diserahkan kepada Komisaris, lalu setiap tahun (*annual report*) dilakukan audit oleh Akuntan Publik hingga tahun 2020. Laporan belanja tahun telah di setujui oleh RUPS setiap tahun hingga tahun 2018. Adapun belanja tahun 2019 dan 2020 telah dilakukan oleh Akuntan Publik dan diserahkan kepada Komisaris, tetapi belum dibahas dalam RUPS karena RUPS belum dilaksanakan. Meskipun demikian Penggugat sebagai Direksi telah melakukan tugas dan kewajiban secara formil yaitu menentukan belanja tersebut dengan cara musyawarah dengan Akunting dan Asisten Direktur, Dikreksi memberi laporan bulanan (*Monthly report*) kepada Komisaris.

4.2. Bahwa terkait kendaraan di luar kepentingan perusahaan yang dianggap bukan hak adalah sebenarnya termasuk dalam kategori belanja hak karena Penggugat menggunakan kendaraan pribadi untuk keperluan kunjungan bisnis sekaligus marketing jasa layanan perusahaan. Manajemen Perusahaan yang menginisiasi belanja tersebut, bukan karena perintah Penggugat. Belanja tersebut dilakukan catatan dan laporan harian, catatan dan laporan bulanan (*Monthly report*) disampaikan kepada Komisaris, lalu setiap tahun (*annual report*) dilakukan audit oleh Akuntan Publik sampai tahun 2020. Laporan belanja tahun telah di setujui oleh RUPS setiap tahun hingga tahun 2018. Adapun belanja tahun 2019 dan 2020 telah dilakukan oleh Akuntan Publik dan diserahkan kepada



Komisaris, tetapi belum dibahas dalam RUPS karena RUPS belum dilaksanakan. Meskipun demikian Penggugat sebagai Direksi telah melakukan tugas dan kewajiban secara formil yaitu menentukan belanja tersebut dengan cara musyawarah dengan Akunting dan Asisten Direktus, Direksi memberi laporan bulanan (*Monthly report*) kepada Komisaris.

4.3. Bahwa terkait biaya Partai Berkarya yang dianggap bukan hak atau setidaknya belanja tidak jelas adalah benar, tetapi tidak tepat jika kewajiban tanggungjawab pengembalian justru dibebankan kepada Penggugat. Karena perbuatan Penggugat tersebut merujuk pada perintah Hutomo Mandala Putra selaku Ketua Umum Partai Berkarya sekaligus sebagai Pemilik Perusahaan agar saya sebagai Direktur dan sekaligus Bendara Umum Partai dapat menggunakan fasilitas perusahaan demi mendukung kegiatan Partai Berkarya. Semua belanja tersebut dicatat oleh akunting Perusahaan sebagai tagihan piutang perusahaan yang selanjutnya dapat ditagihkan kepada Partai Berkarya. Selama periode belanja tersebut pada tahun 2018-2019, setiap harinya dicatat dan dilaporkan (*Daily Report*), setiap bulannya dicatat dan dilaporkan (*Monthly report*) kepada Komisaris, pada tahun 2018 masuk dalam audit Akuntan Publik, hasilnya audit tersebut diterima sebagai piutang oleh RUPS. Selanjutnya menjadi kewajiban penagihan oleh Manajemen Perusahaan, tetapi sampai saat ini kewajiban tersebut belum dilakukan. Jadi tidak *lah* tepat menempatkan beban tanggungjawab tersebut kepada Penggugat. Penggugat dalam jabatan sebagai Direksi telah melaksanakan tugas dan kewajiban secara formil.

4.4. Bahwa Tunjangan GM dan Hutang Manajemen fee yang dianggap bukan hak adalah sebenarnya termasuk dalam kategori belanja hak karena *Pertama* ; keputusan menentukan nilai tersebut bukan kehendak pribadi Penggugat, melainkan karena usulan kenaikan bersama dengan sejumlah pegawai dan manager dalam Perusahaan. Mekanismenya telah sesuai dan benar yaitu bagian HRD melakukan penilaian kerja kepada setiap pegawai di setiap unit, lalu diusulkan kepada Akunting Perusahaan, lalu Akunting perusahaan menganalisa rasio



keuangan perusahaan dan prediksi penerimaan tahun-tahun berikutnya. usulan dan tanggapan akunting tersebut dikonsultasikan kepada Asisten Direktur, kemudian diajukan kepada Penggugat lalu disepakati dalam rapat bersama. Kenaikan tersebut dicatat dalam belanja bulanan lalu dilaporkan setiap bulan (*Monthly report*) kepada Komisaris. Kedua, belanja tersebut telah diaudit Akuntan Publik setiap tahun, terakhir tahun 2020. Telah diterima oleh RUPS pada tahun 2016-2018. Meskipun tahun 2019-2020 belum dilaksanakan RUPS namun Direksi telah melaksanakan tugas dan kewajiban secara formil yaitu menyampaikan Laporan setiap bulan (*monthly report*) kepada Direksi.

4.5. Bahwa Bukti Pengeluaran dimaksud adalah seperti untuk biaya akomodasi, entertaint, makan minum, perjalanan dinas, donasi sponsorship, fotoopy jilid dan alat tulis, tunjangan komunikasi, bahan bakar kendaraan adalah sebenarnya belanja hak karena :

- a) Belanja akomodasi untuk kepentingan perusahaan karena dengan Bank Papua terkait negosiasi restrukturisasi kredit dan pembicaraan pembayaran utang perusahaan. Akomodasi dengan Ibu Titik Soeharto karena Ibu Titik adalah kakanda kandung Pemilik Perusahaan, sehingga dapat menggunakan fasilitas hotel sebagai hak istimewa dari pemilik perusahaan. Miting dengan PT HAS ke Yogya karena PT HAS Yogya juga adalah anggota dalam holding perusahaan yang dipimpin Penggugat.
- b) Belanja entertaint bersifat penggunaan fasilitas seperti makan dan rooms inapan, ada beberapa penggunaan uang untuk membeli barang sebagai kado atau membayar jasa-jasa di luar hotel yang digunakan para orang-orang tertentu. Orang-orang atau badan tersebut adalah berstatus General Manager, Hutomo Mandala Putra, Manager PT HAS dan GM Kuta Bali yang berkunjung bertemu dengan Penggugat di hotel, Ibu Heny Bimo sebagai keluarga dari pemilik perusahaan. Papan Bunga untuk Partai Berkarya sebagai penghormatan Perusahaan kepada Partai yang diketuai oleh Hutomo Mandala Putra, Harmen selaku Direktur Hompus

Halaman 15 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



perusahaan milik Hutomo Mandala Putra. Darma selaku Komisaris Perusahaan, Ari Sigit adalah Kaka Kandung dari Pemilik, Putra adalah cucu dari Pemilik atau Hutomo Mandala Putra.

c) Belanja perjalanan dinas sebagai Direktur Utama mengelola 7 (tujuh) perusahaan, lokasi perusahaan satu dengan lainnya yang berjauhan, lintas kabupaten bahkan pulau maka Penggugat memerlukan biaya transportasi. Belanja transportasi juga diperuntukan bagi Owner dan keluarga Owner Perusahaan.

d) Belanja sponsorship diberikan untuk mendukung acara-acara yang diselenggarakan oleh mitra dan kolega perusahaan. Belanja tersebut untuk menguatkan relationship bisnis. Beberapa dukungan sponsorship juga diberikan kepada acara keluarga besar Owner seperti Haul Ibu Tin Soeharto dan almarhum Pak Soeharto.

e) Belanja fotocopy jilid dan alat tulis adalah untuk kepentingan dan keperluan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi Penggugat.

f) Belanja biaya Telekomunikasi adalah benar hak Penggugat sebagai Direktur Utama Perusahaan.

g) Belanja bahan Bakar Kendaraan yang dominan untuk Owner dan Keluarga Owner.

4.6. Tunjangan Rp. 545.000.000 pada PT. SH adalah hak Penggugat sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, dicatat pada buku keuangan Perusahaan sebagai belanja gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direktur Perusahaan. Belanja tersebut dicatat dan dilaporkan bulanan (*Monthly report*) oleh Direksi kepada Komisaris. Belanja tahun 2016-2018 telah diterima dan disetujui oleh RUPS. Meskipun belanja tunjangan pada tahun 2019-2020 belum disetujui RUPS karena belum dilaksanakan RUPS, namun Penggugat sebagai Direksi telah melakukan tugas dan kewajiban secara formil yaitu menentukan belanja tersebut dengan cara musyawarah dengan Akunting dan Asisten Direktur, Dikreksi memberi laporan bulanan (*Monthly report*) kepada Komisaris.



12. Bahwa Tergugat I memberikan perintah atau penunjukan kepada Tergugat II atau bersama-sama melakukan Audit/Pemeriksaan Investigasi terhadap Histori Keuangan Perusahaan yang telah diperiksa sebelumnya adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana posita nomor (7) maka Juntol Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menegaskan pelakunya dijatuhi hukuman sebagai berikut yaitu : (a) *rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu*; (b) *peringatan tertulis*; (c) *pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu*; (d) *pembatasan pemberian jasa tertentu*; (e) *pembekuan izin*; (f) *pencabutan izin*; dan/atau (g) *denda*.

13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berakibat sebagai berikut :

a. Bahwa penggugat mengalami kerugian material karena harus membayar jasa kuasa hukum/lawyer untuk mempertahankan hak-hak hukumnya. Pemberian jasa hukum dan pendampingan yang diberikan oleh kantor Hukum HIDE LAW & Partners adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

b. Bahwa penggugat mengalami kerugian immaterial akibat dilakukannya *Pemeriksaan Investigatif untuk tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan* tertanggal 18 November 2021 yang dilakukan oleh Tergugat II atas dasar perintah Tergugat II sehingga Penggugat mengalami pembunuhan karakter (*character assination*) yang berakibat hilangnya kepercayaan publik/public trust yang telah dibangun selama ini (*relationship*, kolega, rekan bisnis) dan pembatalan kerjasama yang telah dirintis oleh Penggugat. Kerugian immaterial yang dialami Penggugat adalah sebesar ini sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*);

c. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan “*Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya*” Jo Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan “*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*”.

Halaman 17 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar melalui majelis hakim pemeriksa perkara berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I memberikan penunjukan kepada Tergugat II untuk melakukan pemeriksaan investigasi adalah cacat formil maka segala hal yang ditimbulkan kemudian karena dasar pemeriksaan investigasi tersebut cacat formil dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II melakukan *Pemeriksaan Investigatif untuk tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan* tertanggal 18 November 2021 2022 adalah cacat hukum maka segala hal yang ditimbulkan kemudian karena dasar pemeriksaan investigasi tersebut batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat I membuat Surat Keputusan Pemberhentian Secara Terhormat kepada Penggugat dari Jabatan sebagai Direktur PT. Hotel Anomsolo Saranatama, sebagai Direktur Utama Lor Internasional Hotel dan Direktur Utama dari PT.Hotel Sarana Sirkuitindo.
6. Menghukum Tergugat II yaitu mencabut izin praktek Kantor Akuntan Publik GIFAR & AMBRI dan atau AKUNTAN PUBLIK Bachman Gifar. M.For.Accy..CPA beralamat di Gedung Nariba Dua Lt. 3 Jl. TB. Simatupang No. 49, RT. 06 RW. 11 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian material sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) kepada Penggugat untuk membayar jasa kuasa hukum pada Kantor Hukum Hide Law & Partners ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) karena perbuatan hukum *Pemeriksaan Investigatif untuk tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan* tertanggal 18 November 2021 bersifat pembunuhan karakter (*character assination*), hilangnya kepercayaan publik dan pembatalan kerjasama yang sudah sudah disepakati.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian material dan immaterial secara tanggung renteng;

Halaman 18 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Sebelum Tergugat I menyampaikan tanggapan/jawaban tentang pokok-pokok Gugatan Penggugat dan Rekonvensi, maka terlebih dahulu akan menyampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengenai kesalahan-kesalahan formalitas Gugatan Penggugat, yaitu :

**A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KURANG PIHAK
(EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada halaman 10 poin 11 yang pada pokoknya menyatakan belanja tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 berada dibawah kepemimpinan Muhammad Reza Suganda selaku Direktur Utama PT. Hotel Anomsolo Saranatama. Dengan tidak diikutsertakannya Muhammad Reza Suganda sebagai pihak dalam perkara *a quo* berakibat tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1985.

Adapun Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1985 adalah sebagai berikut :

" Judex Factie salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasan dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I"

Bahwa dalam perkara *a quo* Muhammad Reza Suganda mempunyai urgensi untuk menerangkan belanja tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018, karena didalam Gugatan Penggugat tidak menarik Muhammad Reza Suganda sebagai pihak berakibat Gugatan kurang para pihak (*Exceptio Plurium Litis Cosortium*)

Mengingat Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Cosortium*), maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 19 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvaankeljik verKragd*).

B. GUGATAN DIAJUKAN BERDASARKAN MOTIF DAN ITIKAD BURUK DEMI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN PRIBADI (EXCEPTIO DOLLI MALI/DOLI PRAECENTIS)

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* karena dalil-dalil tersebut terlalu dipaksakan dan cenderung mengambil keuntungan melalui gugatan *a quo*.
2. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat pada halaman 17 poin 13 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna membayar jasa hukum/lawyer untuk mempertahankan hak-hak hukumnya. Pemberian jasa hukum dan pendampingan yang diberikan oleh Kantor Hukum Hide Law & Partnes serta kerugian Imateril sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
3. Bahwa Penggunaan Kuasa Hukum dalam ranah Hukum Perdata bukanlah suatu keharusan hal ini sesuai dengan Pasal 123 HIR
Pasal 123 HIR menyatakan sebagai berikut :

- “(1) Jika dikehendaki kedua belah pihak, masing-masing dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang kuasanya untuk melakukan itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukan menurut ayat pertama pasal 118 ayat (1) pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.
- (2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.
- (3) Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada

Halaman 20 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



persidangan, datang menghadap sendiri. Kuasa itu tidak berlaku buat Presiden."

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dasar kerugian Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya baik Materil maupun Imateril hanya bertujuan untuk menguntungkan diri Penggugat, dengan demikian sudah selayaknya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verKrgad*).

**C. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)
KARENA ADANYA PENGGABUNGAN 2 (DUA) OBYEK GUGATAN**

1. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak jelas dengan adanya penggabungan 2 (dua) obyek di dalam Gugatannya yaitu :

Surat Keputusan Pemberhentian Kerja sebagaimana disebutkan di dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 4 dan Hasil Audit Investigatif pada halaman 3 poin 5 serta Petitum Penggugat pada halaman 18 poin 3 dan 5 yang selengkapnya sebagai berikut:

"Menyatakan perbuatan Tergugat I memberikan penunjukan kepada Tergugat II untuk melakukan pemeriksaan investigasi adalah cacat formil maka segala hal yang ditimbulkan kemudian karena dasar pemeriksaan investigasi tersebut cacat formil dan batal demi hukum.

Menghukum Tergugat I membuat Surat Keputusan Pemberhentian secara terhormat kepada Penggugat dari Jabatan sebagai Direktur PT.Hotel Anomsolo Saranatama, sebagai Direktur Lor International Hotel dan Direktur Utama dari PT. Hotel Sarana Sirkuitindo."

2. Bahwa karena Surat Keputusan Pemberhentian Kerja yang diminta oleh Penggugat mempunyai Subyek Hukum yang berbeda dengan Hasil Audit Investigatif, dimana Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Subyek Hukum adalah Penggugat dan Tergugat I sedangkan Hasil Audit Investigatif yang didalilkan Penggugat didalam Gugatannya mempunyai Subyek Hukum : Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

3. Bahwa dengan adanya perbedaan Subyek Hukum dalam 2 (dua) Obyek Hukum sebagaimana disebutkan di dalam poin 2,

Halaman 21 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



maka Gugatan Penggugat telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

a. No. 343 K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977

Kaidah Hukumnya menyatakan : Karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan satu sama lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam suatu surat gugatan seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah.

b. No.415 K/Sip/1979, tanggal 20 Juni 1979

Kaidah Hukumnya menyatakan : Dalam hal Tergugat I digugat hubungan jual beli sawah, dan Tergugat II untuk hubungan jual beli rumah, maka dalam keadaan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak diperkenankan mengajukan "satu gugatan" kepada dua Tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya dan seharusnya Penggugat mengajukan "dua buah gugatan" kepada masing-masing Tergugat secara Terpisah.

c. No. 1149 K/Sip/1970, tanggal 17 April 1971

Kaidah Hukumnya menyatakan : Posita (*Fundamental Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide pasal 8 Rv), maka gugatan kabur.

Disebut Gugatan Kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa.

4. Bahwa dengan adanya Pelanggaran Penggugat sebagaimana disebutkan di dalam poin 3, maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8 angka 3 Rv.

Adapun Pasal 8 angka 3 Rv adalah sebagai berikut :

a. Identitas para Pihak

Meliputi nama lengkap, tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan (jika perlu), penyebutan pihak-pihak terlibat juga harus disertai posisinya masing-masing, misal apakah bertindak sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon.



- b. Alasan-alasan gugatan (*Fundamental Petendi* atau *Posita*) meliputi uraian fakta hukum (*felijkegronden*) dan uraian dasar hukum (*rechtgronden*)
- c. Tuntutan (Petitum) terdiri atas :
- Tuntutan Pokok, merupakan hal yang dituntutkan sebagaimana uraian pada posita
 - Tuntutan Tambahan, yaitu tuntutan yang tidak berhubungan dengan pokok perkara misal berupa pembebanan biaya perkara kepada Tergugat, tuntutan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lanjutan, tuntutan moratorium, dwangsom dan sebagainya
 - Tuntutan Subsider/Pengganti, hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, biasanya berbunyi "*ex aequo et bono*" atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal ini diperjelas oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi ke 6, Penerbit Liberty Yogyakarta [1993:99-100]

"oleh karena itu Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde Conclusie : Pasal 8 Rv) tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan."

5. Berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti Penggugat menggabungkan 2 (dua) obyek gugatan yang tidak mempunyai kesamaan dalam subyek hukumnya yang berakibat tidak jelasnya Petitum Penggugat sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verKrgad*)

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini, adapun bantahan kami

Halaman 23 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



terhadap dalil-dalil hukum Penggugat pada bagian Dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah lalai dengan tidak memberikan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja. Penggugat sebagai Direksi sebuah perseroan dalam hal ini sebagai Direktur PT. Hotel Anomsolo Saranatama, Direktur Utama PT. Lor International Hotel dan Direktur PT. Hotel Sarana Sirkuitindo, maka proses pemberhentiannya berdasarkan Surat Pengunduran diri Penggugat tertanggal 30 Agustus 2021 yang berlaku efektif pengunduran dirinya tertanggal 15 September 2021, kemudian ditindak lanjuti dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (KPPS), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Akta Pernyataan Keputusan Diluar RUPS PT. Hotel Anomsolo Saranatama No. 01 tertanggal 8 September 2021 (Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. Hotel Anomsolo Saranatama)
- b. Akta Pernyataan KPPS (diluar rapat) PT. Lor International Hotel No. 02 tertanggal 30 November 2021 (Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Lor International Hotel)
- c. Akta Pernyataan KPPS (diluar rapat) Hotel Sarana Sirkuitindo No. 04 tertanggal 30 November 2021 (Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. Hotel Sarana Sirkuitindo).

Bahwa hal yang keliru atau salah jika Penggugat mengajukan permohonan hak pemutusan hubungan kerja pada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), Penggugat sebagai Direksi yang menjalankan organ perseroan bertanggung jawab atas pengurusan suatu perseroan hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT")

Adapun Pasal 1 angka 5 UU PT menyatakan sebagai berikut :

"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar "

Halaman 24 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Sedangkan yang masuk dalam ranah Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut :

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau dengan serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan."

Sedangkan definisi pengusaha menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud didalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dengan demikian tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I, karena proses pemberhentian kerja Penggugat telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 6 halaman 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar PT. Wisma Purnayudha Putra Mangkuluhur City Lantai 38 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1-3 Jakarta Selatan, menerima tanpa koreksi atau keberatan yang dinyatakan dalam Dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Hotel Anomsolo Saranatama pada halaman 3 menyebutkan :

"Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku dua ribu delapan belas (2018). Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan

Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Posisi Keuangan, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu delapan belas (30-12-2018) sesuai dengan Laporan Audit Perseroan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Nugroho & Rekan dan memberikan pembebasan dan pelepasan (Acquit de charge) kepada Direktur dan Komisaris Perseroan, sepanjang semua tindakan dan Keputusan Direktur Perusahaan dalam mengelola Perseroan dan Komisaris Perseroan dalam mengawasi Direksi Perusahaan telah dinyatakan dan dibuktikan dalam Laporan Keuangan Perseroan. “

Dengan demikian dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak mempunyai dasar.

3. Bahwa Jasa Audit yang dilakukan setiap tahun adalah Jasa Audit Laporan Keuangan PT. Hotel Anomsoslo Saranatama (Tergugat I) yang sering disebut dengan General Audit yang termasuk di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

Adapun Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut :

Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi :

- a. *Jasa Audit atas informasi keuangan historis*
- b. *Jasa reviu atas informasi historis dan*
- c. *Jasa asurans lainnya*

Sedangkan Audit yang dilakukan oleh Tergugat II adalah Audit Forensik/Investigatif, yang termasuk di dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut :

“Selain jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian Audit yang dilakukan oleh Tergugat II adalah Jasa Audit yang berbeda yang pernah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik lainnya sehingga tidak melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

Halaman 26 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 7, karena dalil tersebut merupakan pengakuan subyektif dari Penggugat tanpa didasari oleh data-data sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 9 halaman 8 dan 9, sesuai dengan Perjanjian Kerja antara PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I) dengan Purwanto (Penggugat) tertanggal 11 September 2013, Penggugat adalah General Manager pada Syariah Hotel Solo dan Lorin Hotel Solo bukan sebagai General Manager pada PT. Hotel Anomsolo Saranatama, hal ini disebutkan didalam poin Definisi huruf B :

"Tempat Bekerja berarti Hotel Syariah Solo (dalam proses pembangunan dan Lorin Hotel Solo, Jl. Adi Sucipto No. 47, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, dan selanjutnya disebut Tempat Bekerja."

Sedangkan masa jabatan Penggugat sebagai General Manager adalah dua puluh empat bulan bukan 5 (lima) tahun, hal ini disebutkan didalam Perjanjian Kerja tertanggal 11 September 2013 di dalam poin Masa Berlaku :

" Perjanjian ini mulai berlaku sejak pada tanggal mulai bekerja dan berlaku untuk jangka waktu 24 bulan, efektif tanggal 15 September 2013 dan berakhir pada tanggal 14 September 2015. Apabila pada akhir masa 24 bulan bekerja para pihak setuju untuk melanjutkan perjanjian ini, maka kontrak dapat diperpanjang dengan berdasarkan hasil perundingan dan persetujuan kedua belah pihak terpisah dari perjanjian ini."

Masa jabatan Penggugat selaku Direktur PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I) sebagaimana disebutkan didalam Akta No. 3 tertanggal 27 April 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Hotel Anomsolo Saranatama yang dibuat dihadapan Upik Ratnawati, S.H., M.Kn Notaris Surakarta serta Akta No. 53 tertanggal 24 April 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Hotel Anomsolo Saranatama yang dibuat dihadapan R.A. Mahyasari A. Notonagoro, S.H. Notaris Jakarta Selatan, tidak menyebutkan masa jawabatan selama 5 (lima) tahun.

Masa Jabatan Direksi adalah 3 (tiga) tahun, sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 a yat (3).

Halaman 27 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar menyatakan sebagai berikut :

"Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan menyebut alasannya."

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 10 halaman 9 dan 10, karena pada dasarnya tindakan Penggugat menaikan gaji, tunjangan dan intensif tidak mempunyai dasar hukum, justru membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") khususnya pasal 96 dan 92, hal ini dibuktikan dengan adanya hasil Audit Investigatif/Forensik yang dilakukan oleh Tergugat II, dimana Tergugat I mengalami kerugian sebesar Rp. 8.881.090.396 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dan belanja belum jelas sebesar Rp. 229.580.285 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 11 halaman 10 sampai dengan 17 tentang RUPS yang menerima tanpa koreksi Laporan Belanja tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018, karena berdasarkan Notulen Rapat Pemegang Saham Hotel Anomsolo Saranatama tertanggal 18 Agustus 2019 pada halaman 3 menyebutkan :

".....memberikan pembebasan dan pelepasan (Acquit de charge) kepada Direktur dan Komisaris Perseroan, sepanjang semua tindakan dan Keputusan Direktur Perusahaan dalam mengelola Perseroan dan Komisaris Perseroan dalam mengawasi Direksi Perusahaan telah dinyatakan dan dibuktikan dalam Laporan Keuangan Perseroan."

Adapun mengenai belanja yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya akan kami uraikan sebagai berikut :

Bapak Hutomo Mandala Putra dalam beberapa kesempatan pernah ditanyakan secara lisan perihal apakah beliau memerintahkan kepada Penggugat untuk menggunakan fasilitas perusahaan untuk mendukung kegiatan Partai Berkarya, beliau selalu memberikan jawaban tidak pernah memberikan perintah atau memberi izin tersebut, baik secara lisan maupun tertulis.

Halaman 28 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat No. 005/HSS-STL/DIRUT/11/16, disebutkan bahwa sesuai arahan Komisaris Utama PT. Hotel Anomsolo Saranatama sebagai induk perusahaan maupun perusahaan pemilik Lorin Solo Hotel dan Syariah Hotel Solo, Purwanto (Penggugat) dipertimbangkan dan diputuskan untuk menjalankan tugas sebagai General Manager Lorin Hotel Solo dan Syariah Hotel Solo. Berdasarkan pertimbangan dan keputusan tersebut, Purwanto (Penggugat) diharapkan menjalankan tugas tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku serta diharapkan dapat memberikan penambahan pemasukan yang berarti bagi perusahaan pemilik/ owning company yaitu PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I) khususnya pada operasional hotel, adapun tugas dan tanggung jawab Penggugat diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan dan oleh karenanya Penggugat diberikan tambahan pendapatan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sebagai kompensasi tugas dan tanggung jawab tambahan sebagai General Manager aktif pada Lorin Hotel dan Syariah Hotel yang dapat dialokasikan melalui biaya operasional hotel dengan catatan operasional memiliki kemampuan.

Namun terdapat catatan dalam surat tersebut bahwa pembayaran baru dapat dilakukan jika operasional memiliki kemampuan serta diinstruksikan untuk dikomunikasikan dengan PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I), pada prosesnya realisasi kompensasi ini tidak diketahui oleh Sdr. Muhammad Reza Suganda sebagai Dirut pada waktu itu, harusnya setiap pencairan kompensasi tambahan diajukan dan mendapat persetujuan lebih dahulu kepada Dirut pada saat itu dengan memperhatikan kondisi keuangan yang ada. Serta pada kenyataannya kondisi operasional Syariah Hotel Solo tidak pernah cukup baik untuk dapat memenuhi kewajiban pihak bank dan pihak ketiga lainnya. Kondisi keuangan dan ketersediaan dana kas yang dihasilkan dari operasional Syariah Hotel Solo tidak cukup baik untuk dapat membayar kewajiban-kewajiban atau hutang-hutang yang ada, terlihat dari jumlah kewajiban yang masih selalu tinggi.

Untuk tunjangan management head office sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan yang dikeluarkan oleh Syariah Hotel Solo dapat dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tahun 2016 dibukukan di Syariah Hotel Solo dan tidak dilaporkan ke PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I).

b. Mulai Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, selain tunjangan management head office tersebut di atas, Penggugat mengeluarkan Intern Office Communication (IOC) kepada financial controller Syariah Hotel Solo untuk membayarkan biaya operasional manajemen sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan yang harus dibayarkan kepada Penggugat dari Syariah Hotel Solo.

Hal ini berdasar Intern Office Communication Syariah Hotel Solo No. 02/FC-SHS/04/2017 tertanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan Penggugat selaku General Manager Syariah Hotel Solo kepada financial controller Syariah Hotel Solo, dimana seharusnya kewenangan ini dilakukan oleh Direksi Perseroan.

c. Periode 2018 dan 2019, tunjangan management head office sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan dan biaya operasional manajemen sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan yang diterima Penggugat dari Syariah Hotel Solo, dibukukan menjadi satu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan keterangan management head office perbulannya.

d. Penggugat pada tanggal 23 Januari 2020 mengeluarkan Intern Office Communication No. 03/FC-SHS/01/2020 sebagai General Manager Syariah Hotel Solo untuk menaikan nilai pembayaran management head office perbulan menjadi 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan dibayarkan kepada Penggugat dan tetap memerintahkan kepada financial controller Syariah Hotel Solo untuk tidak melaporkan pembayaran ini kepada PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I).

Total tunjangan sebesar Rp. 2.523.500.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Penggugat dari Syariah Hotel Solo dari Periode 2016 sampai dengan 2021 tersebut, pada laporan inhouse Syariah Hotel Solo yang disampaikan dan dilaporkan kepada PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I) selalu dibukukan sebagai *cash in transit*, guest ledger, dan ataupun pengurang hutang supplier HS Group



dan UD. Chandra (hutang dengan nominal besar), sehingga PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I) tidak mengetahui hal ini.

- Dalam hal ini pernyataan Penggugat pada poin 4.4 halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tunjangan General Manager yang dianggap bukan hak adalah sebenarnya termasuk dalam kategori belanja hak karena keputusan menentukan nilai tersebut bukan kehendak pribadi Penggugat, melainkan karena usulan kenaikan bersama dengan sejumlah pegawai dan manager dalam perusahaan. Mekanisme telah sesuai dan benar yaitu bagian HRD melakukan penilaian kerja kepada setiap pegawai disetiap unit, lalu diusulkan kepada akunting perusahaan, lalu akunting perusahaan menganalisa rasio keuangan perusahaan dan memprediksi penerimaan tahun-tahun berikutnya. Usulan dan tanggapan akunting tersebut dikonsultasikan kepada Asisten Direktur, kemudian diajukan kepada Penggugat lalu disepakati dalam rapat bersama. Berdasarkan fakta yang sebenarnya tidak pernah ada rapat bersama tentang tunjangan General Manager, karena hal tersebut yang terkait dengan General Manager merupakan wewenang dan tanggung jawab Direksi untuk mengambil penilaian dan keputusan.
- Pada Juli 2021 PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I) menemukan adanya perbedaan angka akun AP draft dengan laporan bulanan periode Desember 2020, dimana angka AP draft Audit jauh lebih rendah dari laporan bulanan, yang setelah ditindaklanjuti dengan memanggil dan menanyakan kepada financial controller Syariah Hotel Solo diberikan data yang ternyata berisi biaya, diantaranya biaya tunjangan Penggugat dan memberikan tambahan keterangan bahwa ada instruksi dari Penggugat kepada financial controller syariah Hotel Solo supaya mengeluarkan tunjangan dengan total Rp.2.523.500.000,-(dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar tidak diketahui oleh PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I). Perihal ini pun financial controller Syariah Hotel Solo pernah ditanya oleh Auditor Kantor Akuntan Publik dan dijawab “ itu merupakan akumulasi

Halaman 31 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



biaya manajemen dan akan diganti oleh PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I), perihal ini pun financial controller Syariah Hotel Solo tidak pernah berkomunikasi dengan PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I).

- Perintah Penggugat selaku General Manager Syariah Hotel Solo kepada financial controller Syariah Hotel Solo supaya perihal intensif ini tidak diketahui oleh PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I) yang membuat financial controller kebingungan dan ketakutan.

- Pada *Intern Office Communication* Syariah Hotel Solo No. 02/FC-SHS/04/2017 tertanggal 25 April 2017 dan *Intern Office Communication* Syariah Hotel Solo No. 03/FC-SHS/01/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Penggugat selalu terdapat kalimat “berdasarkan instruksi dari pimpinan manajemen guna menunjang operasional Syariah Hotel Solo (dan membantu mengoptimalkan revenue serta menunjang control operasional Syariah Hotel Solo), maka dengan ini perusahaan memberikan intensif fee sebesar Rp...(dengan nominal berbeda dari 2 Intern Office Communication) sebagai apresiasi dari perusahaan terhadap head office guna meningkatkan kinerja dan pencapaian pendapatan perusahaan, setelah Tergugat I melakukan pengecekan tidak ada korespondensi surat menyurat ke Syariah Hotel Solo dan tidak pernah ada instruksi untuk melakukan hal itu, padahal terkait hal ini PT. Hotel Anomsolo Saranatama (Tergugat I) tidak pernah diberikan laporan ataupun diajak musyawarah, diskusi dan konsultasi.

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 12 halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya Hasil Audit Investigatif/Forensik.

Bahwa Jasa Audit yang dilakukan oleh Tergugat II berupa Audit Forensik/Investigatif yang diperbolehkan/tidak melanggar hukum, hal ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

Halaman 32 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut :

"Selain jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Sedangkan penjelasan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan"jasa lainnya" yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen" antara lain adalah jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa system teknologi informasi."

Dengan demikian Audit Investigatif/Forensik yang dilakukan oleh Tergugat II telah memenuhi prosedur hukum yang benar.

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 13 halaman 17 dan 18 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian Materil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membayar jasa hukum/lawyer Kantor Hukum Hide Law & Partners dan Imateril sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Penggunaan Kuasa Hukum dalam Hukum Perdata bukanlah suatu keharusan hal ini diatur di dalam pasal 123 HIR.

Pasal 123 HIR menyatakan sebagai berikut :

- (1) *Jika dikehendaki kedua belah pihak, masing-masing dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan itu.*
- (2) *Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.*

Halaman 33 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



(3) Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kuasa itu tidak berlaku buat Presiden.

Untuk menentukan kerugian maka harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian hal ini diterangkan oleh Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia [2003 : 66] yang menyatakan sebagai berikut :

"Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam Hukum Pidana saja, melainkan juga dalam perdata. Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum pidana adalah untuk menentukan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (strafrechtelijke aansprakelijkheid) dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat dipertanggung jawabkan."

Sedangkan persyaratan ganti rugi menurut KHUPerdata sebagaimana diterangkan oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL. M. dalam Bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti [2017 :139-140] sebagai berikut :

a. *Komponen Kerugian*

Komponen kerugian terdiri dari :

- *Biaya*
- *Rugi, dan*
- *Bunga*

b. *Starting Point dari Ganti Rugi*

Starting Point atau mulainya dihitung adanya ganti adalah sebagai berikut :

- *Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, ataupun*
- *Jika prestasinya adalah suatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.*

c. *Bukan karena alasan Force Majeure*



Ganti rugi dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong dalam tindakan force majeure.

d. Saat terjadinya kerugian

Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut :

- *Kerugian yang telah benar-benar dideritanya*
- *Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban*

e. Kerugian dapat diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

Bahwa karena tidak adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian serta tidak memenuhi syarat-syarat ganti rugi sebagaimana diatur di dalam KUHPerdara, maka nilai kerugian yang didalilkan Penggugat merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar.

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa seluruh uraian pada bagian Dalam Konvensi, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Rekonvensi ini.

Bahwa Tergugat I dalam bagian Dalam Rekonvensi bertindak selaku Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam bagian Dalam Rekonvensi bertindak selaku Tergugat Rekonvensi

1. Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigatif/Forensik yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Gifar & Ambri (Tergugat II) tertanggal 18 November 2021, dimana Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.881.090.396 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) atas belanja yang bukan hak dan Rp. 229.580.285 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi.

Halaman 35 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan belanja bukan hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut :

"Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia [2003:36], menyatakan sebagai berikut :

Suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat :

- a. *Bertentangan dengan kewajiban pelaku*
- b. *Bertentangan dengan hak subyektif orang lain*
- c. *Bertentangan dengan kesusilaan*
- d. *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian*

Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya KUHPerdata Perikatan dalam penjelasannya, menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur :

- a. *Harus ada perbuatan (positif maupun negatif)*
- b. *Perbuatan itu harus melawan hukum*
- c. *Ada kerugian*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian*
- e. *Adanya kesalahan*

Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat dan unsur perbuatan melawan hukum.

3. Karena Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi didukung oleh bukti yang sah serta agar tidak sia-sia atau ilusir, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dana bangunan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana disebutkan didalam Sertifikat Hak Milik No.1356/Karangasem,

Halaman 36 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta dengan luas tanah
242 M²

IV. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Tergugat I agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 11/Pdt. G/2022/PN. Krg berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 8.881.090.396 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana disebutkan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1356/Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta dengan luas tanah 242 M².

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat**

II, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Jawaban Tergugat II yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Halaman 37 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 7 gugatannya.
3. Bahwa Tergugat II merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang telah mendapatkan izin praktik sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 723/KM.1/2018 tentang Izin Usaha KAP Gifar dan Ambri. Sedangkan Tn.Rachman Gifar, pimpinan rekan dari KAP Gifar dan Ambri. Pemegang sertifikasi *Certified Public Accountant* nomor C-001353 yang dikeluarkan oleh dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia sebagai organisasi profesi yang memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi tersebut dan melalui Keputusan Menteri Keuangan No.161/KM.1/2016 telah mendapatkan izin sebagai Akuntan Publik dan berwenang untuk memberikan jasa sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 3.
4. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan suatu jenis perikatan pemeriksaan investigasi untuk tujuan perhitungan kerugian keuangan sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 3 ayat (3), dengan prosedur pemeriksaan yang disepakati oleh Klien Tergugat II. Jasa tersebut merupakan jenis jasa yang berbeda dengan jenis jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 3 ayat (1) atau yang lebih dikenal dengan istilah *general audit* sebagaimana yang secara umum rutin dilakukan di setiap tahunnya oleh suatu perusahaan.
5. Bahwa pada tanggal 23 September 2021 melalui surat perikatan No:69/GA/AUP/IX/21-rev Tergugat II telah ditunjuk Tergugat I untuk melaksanakan pekerjaan berupa jasa pemeriksaan investigatif untuk tujuan perhitungan kerugian keuangan pada perusahaan Tergugat I sebagaimana hasil pemeriksaannya telah dimuat dalam Laporan Akuntan Independen Atas Pemeriksaan Investigatif Untuk Tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan No. KAP-GA/AI/2021.14.1 tanggal 2 November 2021.
6. Bahwa perikatan pemeriksaan investigatif *aquo* atau yang biasa disebut juga dengan istilah "audit investigatif" bertujuan untuk melakukan pemeriksaan atas perhitungan kerugian atas pengeluaran yang tidak terkait dengan kepentingan perusahaan dan pengeluaran yang dilakukan

Halaman 38 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan pribadi serta transaksi lain yang diidentifikasi terkait dengan Penggugat, dalam hal ini pemeriksaan investigatif dilakukan terhadap Penggugat selama bekerja pada Tergugat I untuk periode tahun buku 2014 sampai dengan 2021.

7. Bahwa perikatan pemeriksaan investigatif *aquo* dilakukan dengan menerapkan prosedur yang disepakati bersama sesuai dengan Standar Jasa Terkait (SJT) 4400 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan informasi independen kepada Penerima Laporan (dhi. Tergugat I) mengenai pemeriksaan investigatif atas pengeluaran yang tidak terkait dengan kepentingan Perusahaan (dhi. Tergugat I) dan pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan pribadi serta transaksi lain yang diidentifikasi terkait dengan Penggugat untuk periode tahun buku 2014 sampai dengan 2021.

8. Bahwa ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah hanya berupa pengeluaran yang tidak terkait dengan kepentingan Perusahaan termasuk pengeluaran yang ditujukan bukan untuk kepentingan perusahaan dan juga pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan pribadi serta transaksi lain yang diidentifikasi terkait dengan Penggugat, yang kesemuanya mencakup periode Januari 2014 sampai dengan September 2021.

9. Bahwa Tergugat II melaksanakan Perikatan *aquo* berdasarkan Standar Jasa Terkait (SJT) 4400 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang berlaku untuk perikatan prosedur yang disepakati. Adapun pihak yang menentukan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum atas hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan bukan merupakan kewenangan Tergugat II selaku Akuntan Publik.

10. Bahwa dikarenakan jasa audit berupa pemeriksaan investigatif yang dilakukan Tergugat II bukan merupakan suatu jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 3 ayat (1) atau "general audit" sebagaimana uraian poin 4 di atas, maka Laporan Tergugat II tidak menyatakan suatu opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), atau Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*) atau Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Opinion*) atau Tidak Wajar (*Adverse Opinion*) sebagaimana suatu laporan audit atas laporan keuangan.

Atau dengan kata lain, dalam jenis jasa yang diberikan Tergugat II bukan merupakan jenis jasa yang sama yang telah dilakukan

Halaman 39 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



sebelumnya oleh Akuntan Publik lain atas laporan keuangan dari perusahaan Tergugat I.

11. Bahwa sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada point 7 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran hukum terkait larangan Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain sesuai ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 30 ayat 1 huruf c adalah **KELIRU dan TIDAK BENAR**, karena sangatlah jelas bahwa pekerjaan audit yang dilakukan Tergugat II adalah jenis jasa audit pemeriksaan investigatif yang merupakan termasuk dalam jenis jasa lainnya sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 3 ayat (3) (jasa lainnya) dan bukan melakukan general audit yang pernah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik lain sebelumnya. Sehingga dengan demikian pemeriksaan investigatif yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, **dalam hal ini Tergugat II tidak melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik** sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Pasal 3 Undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik berbunyi:

“(1) Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:

- a. jasa audit atas informasi keuangan historis;*
- b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan*
- c. jasa asurans lainnya.*

(2) Jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik.

(3) Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 30 ayat (1) poin c Undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, berbunyi:

“Akuntan Publik dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah

Halaman 40 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.”

12. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang disampaikan pada point 10 dan point 11 Gugatannya terkait dengan keberatan Penggugat terhadap hasil pemeriksaan investigatif.

13. Bahwa Tergugat II dalam membuat kriteria atas penentuan pembayaran yang menjadi hak Penggugat atau pengeluaran yang terkait dengan kepentingan Perusahaan untuk tujuan pemeriksaan ini ditentukan oleh Manajemen PT Hotel Anomsolo Saranatama (dhi. Tergugat I) dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Harjanto Suwardono (Direktur). **Sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab Perusahaan dan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat II.**

Adapun kriteria yang telah ditentukan oleh pihak Tergugat I *aquo* yaitu:

- a.** Pengeluaran terkait gaji yang menjadi hak Penggugat hanya boleh berasal dari satu sumber. Bila terdapat pembayaran atas gaji yang berasal lebih dari satu sumber, maka pembayaran yang telah dilakukan dari salah satu sumber dengan nominal yang lebih kecil bukan merupakan hak.
- b.** Pengeluaran terkait dengan kepentingan di luar perusahaan dan keperluan pribadi Penggugat yang meliputi, namun tidak terbatas pada, perawatan kendaraan, penggunaan fasilitas Hotel milik Perusahaan, dan jamuan yang tidak terkait dengan kepentingan Perusahaan adalah bukan merupakan hak Penggugat.
- c.** Tunjangan bagi Direksi harus didasari oleh persetujuan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham yang sekurang-kurangnya tercantum di RUPS Tahunan.
- d.** Pengeluaran terkait kegiatan kepartaian Direktur adalah bukan hak kecuali didasari dengan Memo dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

14. Bahwa hasil dari pemeriksaan yang telah Tergugat II lakukan adalah sesuai dengan yang tertuang pada laporan akuntan independen No: KAP-GA/AI/2021.14.1 tanggal 2 November 2021. Laporan serta simpulan yang Tergugat II susun semata-mata berdasarkan kepada data, dokumen dan informasi serta ketetapan kriteria yang Tergugat II peroleh selama proses pemeriksaan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan. Jika terdapat data, informasi relevan lain serta ketetapan kriteria



yang diketahui setelah laporan ini diterbitkan, kesimpulan atas pemeriksaan **harus menyesuaikan** dengan fakta tersebut.

15. Bahwa atas hasil laporan pekerjaan Tergugat II tersebut, pihak Tergugat I menyampaikan bahwa akan dilakukan pertemuan guna diadakan klarifikasi dari pihak Penggugat. Untuk tujuan klarifikasi tersebut tim Tergugat II telah hadir pada tanggal 21 November 2021 sesuai undangan No:005/HAS-S/DIRUT/XI/2021 yang dikirimkan oleh PT Hotel Anomsolo Saranatama (Dhi. Tergugat I), **namun Penggugat tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut.**

16. Bahwa di dalam Laporan Akuntan independen No: KAP-GA/AI/2021.14.1 tanggal 2 November 2021 *aquo* Tergugat II tegaskan bahwa atas laporan yang Tergugat II susun, Laporan tidak diperkenankan untuk digunakan dengan tujuan lain atau didistribusikan kepada pihak selain yang dituju dalam laporan ini tanpa seizin Tergugat II. Sehingga penyebaran informasi atas laporan yang dilakukan tanpa seizin Tergugat II merupakan tanggung jawab Tergugat I (dhi. PT Hotel Anomsolo Saranatama).

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya Hasil Pemeriksaan Investigatif.

18. Bahwa Jasa Audit yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai dengan permintaan dari Tergugat I berupa audit pemeriksaan Investigatif adalah tidak melanggar hukum, hal ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. **Atau dengan kata lain Tergugat II audit atau pemeriksaan investigate yang dilakukan Tergugat II sangatlah jelas BUKAN merupakan Perbuatan Melawan Hukum.**

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut :

"Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Sedangkan penjelasan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Halaman 42 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



"Yang dimaksud dengan "jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen" antara lain adalah jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa system teknologi informasi."

Dengan demikian Pemeriksaan Investigatif yang dilakukan oleh Tergugat II telah memenuhi prosedur hukum yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Bahwa sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada point 12 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II akan dikenakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik jelas telah **keliru dan tidak benar karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku** maka dengan ini Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim Periksa Perkara *Aquo* untuk menolak seluruhnya dan/atau tidak menerima gugatan Penggugat oleh karena tidak memiliki dasar atau alasan hukum yang benar .

20. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil point 13 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membayar jasa hukum Pengacaranya dalam perkara ini dan Imateril sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Penggunaan Kuasa Hukum adalah untuk kepentingan Penggugat sendiri dan sehingga tidak relevan apabila hal tersebut dihubungkan dengan suatu kerugian. Selain itu penggunaan Kuasa Hukum dalam Hukum Perdata bukanlah suatu keharusan sebagaimana diatur di dalam pasal 123 HIR.

Sehingga dengan demikian jelas tuntutan Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian karena harus membayar Jasa Hukum Pengacara Penggugat karena adanya perkara ini adalah tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ada.

Pasal 123 HIR berbunyi :

- (1) *Jika dikehendaki kedua belah pihak, masing-masing dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu*

Halaman 43 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan itu.

- (2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.
- (3) Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kuasa itu tidak berlaku buat Presiden.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Berwenang Melakukan Pemeriksaan Investigatif serta Tidak Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;
3. Menyatakan hasil Pemeriksaan Investigatif Tergugat II pada Laporan Akuntan Independen Atas Pemeriksaan Investigatif Untuk Tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan PT Hotel Anomsolo Saranatama No. KAP-GA/AI/2021.14.1 tanggal 2 November 2021 Sah dan Sesuai Dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Agustus 2022 nomor : 11/Pdt.G/2022/PN Krg., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I Rekonpensasi (PT. Hotel Anomsolo Saranatama) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi (Dr. Purwanto, SE.M.Par) untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

Halaman 44 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



- Menyatakan gugatan Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I Rekonpensasi Rekonpensasi (PT. Hotel Anomsolo Saranatama) Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.307.000 (satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2022/PN Krg. tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat oleh Djarot Subrata, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 11/Pdt.G/2022/PN Krg. tanggal 15 Agustus 2022, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 September 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 15 September 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 September 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 September 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maka Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 September 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 21 September 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 September 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 September 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Halaman 45 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maka Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal --- dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 3 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Semarang, maka kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, sesuai Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 30 Agustus 2022, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 29 Agustus 2022 dan Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 September 2022.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) majelis hakim tingkat pertama sepanjang dalam Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi Pembanding/Penggugat keberatan/tidak sependapat terhadap pokok perkara yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara ini;
- Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (*Judex Factie*) dan tidaklah benar dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam penerapan hukum dan telah mengesampingkan norma-norma/kaidah-kaidah yang ada;
- Bahwa dalam petitum point 3 dan 4 dalam materi gugatan dinyatakan ditolak, bahwa Pembanding tidak sependapat dan menolak dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



- Bahwa sejak 2014 hingga 2018 telah dilakukan RUPS dengan hasil segala pengeluaran perusahaan telah dicatat dan tercatat dan telah dilaporkan. Sehingga Audit Investigasi hanya bisa dilakukan oleh Akuntan Publik yang sudah mempunyai izin dan kasusnya terkait objek pemeriksaan tersebut sudah dalam penanganan Penegak Hukum (Polisi/Jaksa/KPK) pada tahapan penyidikan hukum dan telah adanya kemungkinan kerugian materiil. Namun dalam perkara *aquo*, Tergugat I dan Tergugat II telah bersama-sama melakukan Audit Investigasi pada tanggal 23 September 2021 melalui Surat Perikatan No. 69/GA/AUP/IX/21 yang pada waktu dilakukan audit investigasi tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dalam perkara Pidana sebagaimana dalam Bukti yang di sampaikan (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I/Tergugat I sependapat dengan *Judex Factie*, karena
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diputuskan tanggal 15 Agustus 2022 dalam perkara No 11/Pdt.G/2022/PN Krg;
- Bahwa kehadiran seorang Akuntan Publik merupakan sesuatu yang sangat penting bagi aktivitas berbisnis secara sehat dalam perusahaan serta berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terbanding II/Tergugat II telah memiliki kompetensi untuk melakukan Audit Investigatif dengan demikian Jasa Audit Investigatif yang dilakukan oleh Terbanding II/Tergugat II telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding II/dahulu Tergugat II sependapat dengan semua pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Karanganyar khususnya Pertimbangan Hukum pada halaman 50 sampai dengan halaman 52 Putusan, dan pada halaman 54 Putusan yang terkait dengan kedudukan Terbanding II/dahulu Tergugat II sebagai Akuntan Publik dan telah TEPAT, BENAR dan SESUAI dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 47 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



- Bahwa pemeriksaan investigatif yang dilakukan Terbanding II/Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 3 ayat (3) dan pemeriksaan investigatif *aquo* dilakukan dengan menerapkan prosedur yang disepakati bersama sesuai dengan Standar Jasa Terkait (SJT) 4400 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Krg. tanggal 15 Agustus 2022 dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat seperti yang diuraikan dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan yang mencakup pertimbangan dalam Eksepsi dan Pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Krg. haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1365 dan 1320 KUHPerdata, HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 48 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



- Me
nerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat.
- Me
nguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal
15 Agustus 2022 Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Krg. yang dimohonkan
banding tersebut.
- Me
nghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh
kami MOHAMMAD SUKRI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang
selaku Ketua Majelis, WINARTO, S.H. dan SADJIDI, SH. MH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua,
dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh UTIK BASUKI BUDI
HASTUTI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

WINARTO, S.H.

MOHAMMAD SUKRI, S.H.

Ttd

SADJIDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI BUDI HASTUTI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 49 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi Rp 10.000,00
 2. Meterai..... Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan..... Rp130.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan nomor 399/Pdt/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)